

Tinjauan Aspek Kemampuan Manajerial Nazhir dalam Memaksimalkan Potensi Ekonomi Wakaf

Bisri
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Bina Sarana Informatika
Bisri.bir@bsi.ac.id

Uun Untinawati
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Jakarta
untyant@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu aspek yang harus dipunyai oleh Nazhir adalah kemampuan manajerial untuk mengelola dan memaksimalkan potensi harta wakaf yang dikelolanya agar bisa memberikan kemashlahatan bagi masyarakat sekitar. Kemampuan manajerial yaitu, bagaimana seorang Nazhir mampu merencanakan, mengorganisasikan dan mengimplementasikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya-sumber daya wakaf yang dikelolanya sesuai dengan tujuan pengelolaan wakaf itu sendiri. Tujuan penelitian ini untuk melakukan tinjauan atau analisis kemampuan manajerial Nazhir dalam memaksimalkan potensi ekonomi wakaf, dengan mengambil studi kasus di Yayasan Daarut Tauhid.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk menghasilkan data deskriptif dengan teknik wawancara. Analisis data yang akan digunakan adalah metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran tentang variabel atau suatu fenomena atau gejala sosial.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Nazhir Yayasan Daarut Tauhiid memiliki kemampuan manajerial yang cukup baik yaitu dengan melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Harta benda wakaf tersebut di kelola secara produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Hal ini juga menunjukkan bahwa Nazhir wakaf Yayasan Daarut Tauhiid sudah melaksanakan tugasnya secara professional sesuai dengan amanah Undang undang wakaf no. 41 tahun 2004 tentang wakaf (pasal 11).

Kata kunci : *Nazhir, Wakaf, Wakaf produktif*

Abstract

One of the aspects that Nazhir must have is the managerial ability to manage and maximize the potential of the waqf assets he manages in order to provide benefits for the surrounding community. Managerial ability, that is, how a Nazhir is able to plan, organize and implement works related to the use of waqf resources which he manages in accordance with the objectives of the waqf management itself. The purpose of this research is to review or analyze Nazhir's managerial abilities in maximizing the economic potential of waqf, by taking a case study at the Daarut Tauhid Foundation.

This study uses a qualitative approach, to produce descriptive data with interview techniques. Data analysis that will be used is descriptive-comparative method, namely by making a description or description of a variable or a social phenomenon or phenomenon.

The results of this study indicate that the Nazhir Daarut Tauhiid Foundation has quite good managerial skills, by planning, managing and developing waqf assets in accordance with their goals, functions and allotments. Waqf assets are managed productively and provide benefits to the surrounding community. This also shows that Nazhir waqf Daarut Tauhiid Foundation has carried out his duties professionally in accordance with the mandate of Law waqf no. 41 of 2004 concerning waqf (article 11).

Keywords : Nazhir, Waqf, productive Waqf

A. PENDAHULUAN

Nazhir adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik menyangkut pemeliharaan harta wakaf, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nazhir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf dengan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan *mauqûf 'alaih*. Karena itu, peran para nazhir bukan cuma memobilisasi dana wakaf dan langsung membelanjakannya sebagai sedekah, tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi aset, lalu mengelolanya secara produktif baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah (Tiswarni: 2014).

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 9 disebutkan bahwa Nazhir terbagi atas 3 bagian yaitu Nazhir perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Pada pasal selanjutnya dijelaskan juga bahwa dapat menjadi Nazhir perseorangan apabila memenuhi persyaratan :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;

- e. Mampu secara jasmani dan rohani dan;
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;

Selanjutnya dalam pada pasal 11 disebutkan tentang tugas Nazhir adalah :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Wakaf semakin berkembang sejak di terbitkannya undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kedua peraturan tersebut menjadi perubah pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam, sehingga wakaf dapat menopang perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan apabila dikembangkan dan dikelola secara profesional dan akuntabel oleh Nazhir. Dalam pengembangan harta benda wakaf, Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain. Baik dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta baik dari dalam dan luar negeri (Dirjend Bimasi, 2017:5-6).

Pengembangan harta benda wakaf melalui mekanisme kerja sama harus menguntungkan kedua belah pihak dan dapat dilakukan apabila Nazhir memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana tatacara melakukan kerjasama yang baik. Sayangnya, pengetahuan mengenai tatacara melakukan kerjasama yang baik diantara para Nazhir masih sangat terbatas.

Manajemen profesional yang baik dalam lembaga kenazhiran dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu, transparansi, pertanggung jawaban umum dan standar operasional (Ilyas: 2017). Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, Nazhir baik yang berbentuk perorangan, organisasi maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah al-maslahah (kepentingan umum) sesuai ajaran islam. Sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Dengan demikian Nazhir wakaf sebagai manajer perlu dilakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah digariskan, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan wakaf sebagai kerja sampingan dan asal asalan dapat dihilangkan (Tulus, dkk: 2004).

Inti yang terkandung dalam ajaran wakaf menghendaki agar harta wakaf tidak dibiarkan tanpa ada hasil. Ini karena, semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang mengalir kepada Wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dalam istilah fikih wakaf disebut Nazhir (Prasinanda dan Tika Widiastuti: 2019).

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis aspek kemampuan manajerial Nadzir dalam memaksimalkan potensi ekonomi wakaf. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan pada Yayasan Daarut Tauhid dengan menggunakan metode Analisa kualitatif. Data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan

cara wawancara dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Pengelolaan wakaf produktif dan wakaf untuk sosial di Yayasan Daarut Tauhiid.

a. Wakaf Produktif

Wakaf ekonomi produktif yaitu memanfaatkan lahan-lahan untuk ekonomi produktif seperti kantin yang ada di Pesantren Daarut Tauhiid Serua. Di atas lahan tersebut dibangunlah warung atau kios skema kerja sama bagi hasil atau sewa. Dalam hal ini harta yang diwakafkan adalah tanah dan bangunan.

Apa saja manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar dengan adanya bangunan kios dan warung tersebut, yaitu :

1) Membantu orang yang tidak mempunyai pekerjaan untuk membuka usaha atau berjualan.

2) Bagaimana pengelolaan uang sewa dari kios tersebut?

a) Sebagian dari uang hasil penyewaan tersebut digunakan untuk operasional kegiatan dalam rangka mengelola harta wakaf dan Sebagian lagi digunakan untuk pengembangan kegiatan yang lain yang berguna untuk masyarakat sekitar, antara lain digunakan untuk pembebasan tanah untuk pembangunan dan juga untuk membantu program-program sosial yang lain. Hal ini tentu sejalan dengan yang telah dicontohkan pada jaman sahabat yaitu, “Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya. Dikatakan bahwasannya Umar bin Khattab telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau bertanya kepada Rasulullah ; “Apa perintahmu ya Rosullullah kepadaku berkenaan dengan tanah yang saya punya ini?” Lalu Rosullullah menjawab : “Jika engkau suka tahanlah tanah itu (asalnya) dan engkau sedekahkan hasil manfaatnya!”Maka dengan petunjuk Rosullullah, lalu Umar mensedekahkan manfaatnya dengan ketentuan bahwa tidak akan menjual tanahnya, tidak pula menghibahkan dan mewariskanya (Al-Hadits Bukhari Muslim). Dari wakaf produktif ini mengalirkan pahala pahala berikutnya.

b) Sebagian lagi digunakan untuk pembiayaan program sosial, di Daarut Tauhiid, yaitu pembangunan pesantren yang meliputi asrama kemudian ada wakaf untuk pembangunan sekolah karena sekolah yang sekarang ini sudah tidak memadai dan menurut rencana akan direnovasi menjadi sebanyak 4 lantai, selain itu dana tersebut juga digunakan untuk program pembangunan masjid. Pembiayaan sekolah ini juga dari dana wakaf, ada yang menjadi orang tua asuh, ada dari pengumpulan dana, juga dari program yang lain dan biaya tersebut disalurkan untuk beasiswa atau biaya pendidikan selama belajar di Yayasan Daarut Tauhiid.

b. Wakaf sosial

Di Yayasan Daarut Tauhiid, ada program pembangunan masjid di sejumlah wilayah. Ada orang yang berwakaf masjid semuanya untuk masjid tidak menghasilkan pendapatan ekonomi. Semuanya digunakan untuk program sosial yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah, sholat, pengajian dan lain sebagainya. Dalam hal ini pengelolaannya khusus oleh Nazhir masjid.

Prosedur penerimaan wakaf di Daarut Tauhiid adalah Pertama berupa barang, seperti tanah dan ada juga barang barang yang lain yang tidak bergerak ada juga asset bergerak kemudian ada wakaf berupa uang tapi diadakan untuk pembangunan ada juga yang berwakaf tanah dan bangunan tentunya dalam segi usia pun berbeda, kalo tanah ya panjang sampe kiamat, kalo bangunan mungkin ada masanya juga, dan ada juga wakaf berupa uang seperti contohnya ada program pembangunan masjid di Daarut Tauhiid Serua Ciputat, masjid yang ingin dibangun ulang menjadi lebih besar dan yayasan ini membuka peluang bagi jamaahnya untuk mewakafkan uangnya dengan akad dibelikan bahan bangunan atau untuk pembangunan karena pembangunan bukan saja bahan bangunan tapi ada juga tukang, kontraktor ataupun lain sebagainya untuk pembiayaan pembangunan.

Dana yang didapat dari siapa saja dan berapapun, contohnya dari media sosial, pengumuman dari kajian kajian yang dilakukan oleh Daarut Tauhiid dan menurut Bapak Dadang Sukandar ada 3 metode pengumpulan dana yaitu pertama lewat rekening Yayasan Daarut Tauhiid, yang kedua langsung mendatangi kantor atau ke gerai gerai kami di setiap kajian lalu yang ketiga berupa kencleng (celengan) wakaf, atau memang jika harus dijemput yayasan menyediakan penjemputan kencleng wakaf sebagai service pelayanan ke donatur. Lalu selanjutnya wakaf berupa barang langsung yang berbentuk barang barang material untuk pesantren seperti semen, pasir, besi dan lain sebagainya yang di terima dari donatur/jamaah.

Kemudian dilahan wakaf pun kita bukan hanya menerima tanah wakaf itu, kami pun bertanggung jawab memakmurkannya, kami harus bertanggung jawab pertama kepada Allah dan yang kedua kepada yang mewakafkannya (wakif), jadi jangan sampai kita menerima tanah wakaf untuk membangun masjid atau membangun sekolah atau yang lain lain tapi tidak memakmurkannya, tidak ada santrinya atau tidak ada kegiatan jadi tanah tersebut tidak produktif atau tidak menghasilkan. Kami pun jadi tidak mendapatkan pahala, maka untuk masjid kami penuh dengan berbagai kajian kajian yang bermanfaat untuk jamaah sekalian juga untuk memakmurkan masjid tersebut. Untuk sekolah kami berusaha untuk mengajarkan anak anak untuk mengaji dan lain sebagainya agar sekolah yang kami dirikan juga bermanfaat bagi umat.

2. Peran Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf di Yayasan Daarut Tauhiid.

a. Pengembangan SDM wakaf

Nazhir di Yayasan Daarut Tauhiid secara khusus tidak belajar tentang perwakafan atau belajar tentang keNazhiran di jenjang Pendidikan formal perguruan tinggi. Mereka mengikuti pelatihan dari Badan Wakaf Indonesia dan dari Kementerian Agama tentang wakaf dan Nazhir. Itu rutin biasanya 6 bulan sekali para Nazhir wajib mengikuti pelatihan tersebut.

Nazhir mempunyai wewenang penuh untuk mengurus wakaf karena Nazhir sebagai pengelola wakaf bertanggung jawab penuh atas harta benda wakaf dan wajib untuk memproduktifkan aset wakaf itu.

b. Perizinan

Nazhir di Yayasan Daarut Tauhiid mempunyai SK (Surat Keputusan) untuk menjadi Nazhir atau sebagai pengelola wakaf dari Kementerian Agama. Nazhir di Yayasan Daarut Tauhiid diberikan semacam kelegalan bahwa Daarut Tauhiid adalah sebagai Nazhir wakaf dari Badan Wakaf Indonesia.

Keseluruhan Nazhir wakaf harus melaporkan tugasnya atau pekerjaannya kepada BWI dan Nazhir melakukan pengadministrasian harta benda wakaf juga mengelola dan mengembangkan wakaf di Yayasan Daarut Tauhiid.

c. Pengembangan SOP

Yayasan Daarut Tauhiid mempunyai Standar Operasional Wakaf sendiri atau SOP Daarut Tauhiid. Yayasan Daarut Tauhiid sudah memiliki sertifikat ISO 9001: 2008 dan telah diperbaharui di tahun 2015 (ISO 9001:2015) sebagai Quality Management System oleh Global Grup.

d. Pengembangan asset kelolaan

Di Daarut Tauhiid Jakarta ini terbagi menjadi beberapa Direktorat; ada Wakaf Daarut Tauhiid, program ini berada dibawah naungan Yayasan Daarut Tauhiid lalu ada lagi namanya Daarut Tauhiid Peduli yang masih dibawah kepemimpinan Yayasan Daarut Tauhiid dan ada juga yang di luar Yayasan yaitu Perusahaan Internal Daarut Tauhiid contohnya MQ Travel. Kerjasamanya bisa dengan Perusahaan Internal Daarut Tauhiid bisa dengan Perusahaan diluar Yayasan Daarut Tauhiid. Jika dari external Daarut Tauhiid biasanya dari perusahaan yang diajak untuk berwakaf baik dana dari perseorangan atau dana dari karyawan perusahaan tersebut. Dan peruntukannya bisa memilih, apakah dana tersebut digunakan untuk sekolah, asrama atau digunakan untuk hal lainnya.

e. Kendala dalam mengelola Harta Wakaf

Adakah kendala dalam mengelola wakaf? Tentunya pasti ada kendala dalam mengelola Wakaf, Zakat, Infaq atau Shodaqah. Salah satu kendala dalam mengelola wakaf diantaranya adalah jika ada jamaah yang ingin mewakafkan tanah dan tanahnya itu tidak terlalu luas, kemudian adakalanya jamaah yang ingin dibuatkan pesantren minimal rumah tahfiz atau masjid tetapi jamaah ini tanahnya dibukit atau di perkampungan yang susah dijangkau dimana harga tanah dan harga bangunannya berbeda dengan yang di Jakarta. Maka disinilah dibutuhkan seleksi untuk harta wakaf.

3. Upaya pengelolaan

Keberadaan Nazhir sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Para Nazhir di Yayasan Daarut Tauhiid telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengadministrasian tanah wakaf;
- b. Mengikuti pelatihan dari BWI dan Kementrian Agama untuk kompetensi Nazhir;
- c. Mengembangkan dan mengelola aset wakaf secara produktif;
- d. Melaporkan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Hal ini sejalan dengan Undang Undang wakaf no. 41 tahun 2004 tentang tugas Nazhir yaitu :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Bila dilihat dari tugas yang diamanatkan undang undang sebagaimana tersebut diatas, maka apa yang telah dilakukan Nazhir dalam rangka pengelolaan harta wakaf di Yayasan Daarut Tauhiid nampaknya telah sesuai dengan aturan undang undang.

Upaya pengadministrasian yang dimaksud adalah pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ada dua jenis pembuatan Akta Ikrar Wakaf, yaitu Akta Ikrar Wakaf benda bergerak dan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak. Semua di kembalikan kepada wakif apakah wakif sendiri yang mau mengurus AIW atau diserahkan kepada Yayasan Daarut Tauhiid. Selain kepengurusan berbagai administrasi yang lain, sehingga status harta benda wakaf tersebut menjadi jelas dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dimasa yang akan datang. Menurut peneliti merupakan hal yang sangat baik karena masih banyak tanah wakaf yang belum berstatus sertifikat wakaf.

Para Nazhir di Daarut Tauhiid sudah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Badan Wakaf Indonesia dan Kementrian Agama supaya para Nazhir di Yayasan Daarut Tauhiid lebih berkompeten di bidang wakaf. Karena dalam hal ini para Nazhir bertindak sebagai manajer wakaf. Yang harus dapat mengelola dan mengembangkan wakaf. Pelatihan yang rutin dalam 6 bulan sekali yang diikuti oleh para Nazhir agar dapat memberikan pengetahuan yang baru tentang bagaimana menjadi Nazhir yang berhasil dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.

4. Upaya pengembangan

Dalam hal pengembangan wakaf, Yayasan Daarut Tauhiid sudah mengembangkan wakaf secara produktif. Dilihat dari banyaknya program program baru yang di kelola oleh Yayasan Daarut Tauhiid itu sendiri. Pembangunan sarana dan prasarana yang begitu baik dan memperluas usaha/ kegiatan yayasan. Dari upaya pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilakukan Yayasan Daarut Tauhiid menggambarkan kemajuan yayasan dari waktu ke waktu. Dilihat dari berbagai bangunan yang baru dibangun atau perluasan pembangunan sarana yang di kelola dari tanah wakaf.

Pengurus yayasan juga telah memperluas ruang lingkup kegiatan yayasan seperti mendirikan klinik Daarut Tauhiid dan lain sebagainya, lalu membuat kawasan terpadu yang didalamnya terdapat ruko-ruko yang disewakan dan hasilnya dapat bermanfaat. Seperti mottonya yaitu “menebar kebaikan hingga ke pelosok negeri” pengelolaan wakaf produktif dan terintegrasi yang bertujuan meningkatkan kemanfaatan lebih dari asset asset wakaf tersebut untuk kesejahteraan umat.

Sebagai lembaga yang ingin berstandar Internasional maka Yayasan Daarut Tauhiid menjalankan semua kegiatannya berdasarkan SOP (*Standar Operational*) yang telah bersertifikat ISO 9001 yaitu ISO 9001 : 2008 dan ISO 9001: 2015. ISO (*International Organization for Standardization*) 9001 merupakan suatu standar internasional dalam bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan pengakuan atau akreditasi dari ISO berarti bahwa lembaga/organisasi tersebut telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal penjaminan mutu (Kurniawan: 2015).

Untuk faktor yang mendukung dan menghambat atau kendala yang dihadapi Yayasan Daarut Tauhiid adalah sebagai berikut, faktor yang mendukung berkembangnya Yayasan Daarut Tauhiid adalah kepercayaan masyarakat yang didapat untuk Yayasan Daarut Tauhiid sehingga dana tersebut dapat dikembangkan kembali untuk usaha produktif, juga dana yang di dapat dari donatur tetap untuk kelangsungan Yayasan Daarut Tauhiid serta didukung oleh Nazhir yang mumpuni di bidangnya sehingga Yayasan Daarut Tauhiid bisa berjalan sampai sekarang. Adapun kendala kendala Yayasan Daarut Tauhiid yang peneliti paparkan diatas adalah sebelum wakaf tersebut di kelola oleh Yayasan Daarut Tauhiid, pihak dari Yayasan Daarut Tauhiid men survey dahulu tanah/tempat yang akan di wakafkan lalu didiskusikan kepada wakif akan didirikan apa setelah ada titik temu baru wakaf tersebut akan di kelola sepenuhnya oleh Yayasan Daarut Tauhiid setelah memenuhi persyaratan yang ada. Jika tidak ada titik temu atas permusyawaratan harta wakaf, Yayasan Daarut Tauhiid berhak menolak harta benda wakaf tersebut karena setelah harta tersebut di serahkan kepada pihak Yayasan maka tanggung jawab Yayasan terhadap wakif adalah tanggung jawab dunia dan akhirat.

Jika dibandingkan dengan Wakaf Bani Umar, dalam penelitian yang dilaksanakan-oleh Hamli Syaifullah dan Ali Idrus; Wakaf Bani Umar masih sangat membutuhkan SDM yang unggul dan yang paham akan manajemen keuangan, pengembangan bisnis, laporan keuangan, dan terkhusus berkaitan dengan pengembangan dan manajemen wakaf produktif dan Wakaf Bani Umar masih dilemma jika ingin menambah SDM baru karena tidak mungkin menambah SDM baru jika tidak digaji namun mereka serius untuk memajukan perwakafan Indonesia. Yayasan Daarut Tauhiid sudah mempunyai SDM yang ahli dibidangnya masing masing dan di tempatkan di cabang Yayasan Daarut Tauhiid karena mereka mempunyai bagian administrasi sendiri yang bertugas menyeleksi SDM yang akan di pekerjakan di Yayasan Daarut Tauhiid ataupun di cabang Daarut Tauhiid (Syaifullah dan Ali idrus: 2019).

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Bapak Isa Ansori bahwa Yayasan Al Andalusia melakukan pengembangan wakaf produktif untuk menunjang pengembangan lembaga pendidikannya, Madrasah Tsanawiyah dengan sistem Pesantren. Sama dengan yang dilakukan Yayasan Daarut Tauhiid yaitu memproduktifkan tanah tanah yang kosong untuk dijadikan usaha yang keuntungannya dapat di gunakan kembali untuk pengembangan Yayasan tersebut.

B. KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Daarut Tauhiid sudah sangat berkembang dengan didirikannya kawasan wakaf terpadu di atas tanah wakaf yang didalamnya terdapat program program wakaf yang di kelola oleh Nazhir yang berpengalaman, yang bertujuan meningkatkan kemanfaatan lebih dari asset asset wakaf tersebut untuk kesejahteraan ummat. Kemudian wakaf untuk sosial juga di kelola oleh Nazhir untuk program pembangunan masjid di sejumlah wilayah. Wakaf sosial ini semuanya digunakan untuk sosial, berdakwah, kegiatan ibadah umat lainnya.

Menurut peneliti, Yayasan Daarut Tauhiid juga sudah amanah dikarenakan asset yang bertambah setiap tahunnya, bisa dikelola dengan baik dan produktif. Bukti lain bahwa nazhir Yayasan Daarut tauhid sudah profesioanla ialah Yayasan Daarut Tauhiid menjalankan semua kegiatan berdasarkan SOP yang telah bersertifikasi ISO 9001.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*.(Yogyakarta: Pilar Media, 2006).

Abdul Halim, *Hukum perwakafan di Indonesia*, (Ciputat press, 2005).

Abdul Mannan, *Peradilan Agama Ditinjau dari Berbagai Aspek*, Bogor, 2013.

Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha, cet.III.*,2017.

Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi jawaji Waqf al-Nuqud*, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20-21

Adi Kurniawan. “dampak penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 terhadap kualitas pelayanan di SMKN 2 Klaten” Sarjana Pendidikan pada Program Sarjana di Universitas Negeri Yogyakarta, 2015

Adijani al-alabij, *perwakafan Tanah di Indonesia : dalam teori dan praktek*, (Jakarta:Rajawali:1992), Cet II.

Agus Kurniawan, Wakil Direktur Yayasan Daarut Tauhiid Bandung, *wawancara pribadi*, Bandung, 24 Agustus 2020

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Anam, M. K. (2017). Penerapan Psak 101 Pada Laporan Dana Zakat Dan Dana Kebajikan. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 28(2).

Badan wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia*, (Jakarta, 2013).

Dadang Sukandar, Kepala Bagian Manajemen Asset Wakaf Daarut Tauhiid Jakarta, *wawancara Pribadi*, 20 Februari 2020.

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah* (Bandung:Syamil Quran, 2007)

Departemen Agama RI, *pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf* (Jakarta:2006)

Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)

Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, (Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003).

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Kerjasama Pengembangan Harta Wakaf*, Jakarta, 2017.

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Perkembangan pengelolaan wakaf*, 2005.

Hamli Syaifullah, Ali Idrus “*Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital :Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar*”, *Jurnal Zakat dan Wakaf* (2019, Vol 6 No.2)

Ibrahim Siregar, “*Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia*”, Jurnal Tsaqafah vol.8 nomor 2, Oktober 2012.

Ilyas, Musyifikah, “*Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi*”, Al-Qadau, Vol. 4 No 1 Juni 2017.

Imam Nawawi, *Tahrir Al-Fazh At-Tanbih*, Damaskus: Darul Qalam.

Isa Anshori, “*Peran dan Manfaat Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam studi kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia*) Program Studi Doktor pada program Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, April 2018

Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Wakaf, *Standar Profesionalisme Nazhir*, (Thn. 2013)

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006)

Muhammad Muflih Hidayat, “Peran Nazhir Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015.

Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (pustaka Al-Kautsar Grup, Jakarta Timur, 2007) cet. Ke-3.

Musclim, *Shahih Muslim*, (Mesir:Dar al-Fikr al-Mu'ashir,tt) Juz 8

Nasution, *Teknologi Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2005)

Prasinanda, Risca Putri dan Tika Widiastuti, “*Peran Nazhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur*”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6 N0 12 desember 2019.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cetakan ke 1, PT Rajagrafindo Persada, Depok 2015).

Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Refika Aditama, Bandung, 2017).

Sri Muntamah “Peran Nazhir dalam mengembangkan Wakaf Produktif (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kembangan Jakarta Barat), Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2015.

Stroud Judicial Dictionary, Edisi 5, Sweet and Maxwell, Ltd London 1986

Syaikh muhammad bin shalih al-Usman, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat menurut Al-Quran dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2008).

Tim Penyusun KKBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 2002)

Tiswarni, “*Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf badan Wakaf Alquran dan Wakaf Center)*”, Al-adalah Vol. XII, No 2 Desember 2014

Tulus dkk, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2004.

Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Jilid VIII, Dar al-Fikr, Beirut, 1984).

<http://bwikotamalang.com/pengertian-nadzir>, diakses 27 September, 15:04 WIB

<http://bwikotamalang.com/pengertian-nadzir>, diakses 27 September, 15:45 WIB